

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua dikala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga.

Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum “dipercaya” untuk memiliki anak oleh Tuhan. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, adopsi merupakan jalan yang tepat. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikarunia anak kandung. Namun ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak. Terlebih lagi jika orang tua kandung tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.¹

Jika dalam perkawinan itu tidak dapat diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjutkan keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut. Oleh karena itu orang akan melakukan cara apa saja dan mengorbankan biaya berapa saja mendapatkan anak dalam perkawinan bahkan ada yang melakukan program bayi, tidak jarang juga mendapatkan anak walaupun

¹Fajar Satrio Wicaksono, 2014, *perlindungan anak di Indonesia*, jurnal Fakultas Hukum. hlm.1

telah berusaha secara maksimal sehingga pengangkatan anak (adopsi) dianggap sebagai jalan terakhir.

Pengangkatan yang lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal-asalan”. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak.²

Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan tersendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah

²Fajar Satrio Wicaksono, *ibid* hlm. 5

berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial. Karena hal itu sudah bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak.³ Pengangkatan anak pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab itu pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, dan sosial). Pengangkatan anak tidak memberikan kesempatan anak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya. Hal ini tidak mendidik dan membangun kepribadian seorang anak. Walaupun upaya adopsi berhasil, Pasal 40 UU perlindungan anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak kelak. Namun dalam kenyataan yang berlaku di masyarakat Indonesia masih terjadi kasus adopsi tidak secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada yakni melalui penetapan pengadilan. Orang tua angkat melakukan adopsi secara langsung dengan orang tua biologis calon anak angkat atau melalui perantara, dan dalam hal proses pembuatan akta kelahiran dimana orang tua angkat langsung mendaftarkan ke kantor catatan sipil untuk menyatakan anak adopsi sebagai anak kandung mereka. Pengangkatan anak yang ilegal mengacu pada pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur

³Ibid, hlm 7

mengenai sanksi pidana jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).⁴

Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi, sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu juga pengangkatan anak harus menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi perlakuan adil dan sejahtera bagi kehidupan anak.

Diyakini di Indonesia ada ratusan ribu anak yang belum mendapat pengasuhan dan perlindungan sangat rentan dengan adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (adopsi ilegal) hal ini justru membuat anak tidak bahagia karena ada yang dieksploitasi bahkan ditelentarkan kembali oleh orang tua yang mengadopsinya.⁵

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat trend kasus pengangkatan anak secara ilegal cenderung naik. Data tahun 2011 menunjukkan adanya 101 kasus terkait pengangkatan anak secara ilegal, begitu pula yang terjadi pada tahun 2012 sekitar 173 kasus dan tahun 2013 berkisar 184 kasus. Di kota Gorontalo khususnya di Kelurahan Wumialo sendiri terdapat 37 orang yang melakukan pengangkatan anak (adopsi) yang tidak sesuai dengan

⁴UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵Ibid, hal. 10

prosedur (*illegal*).⁶Illegal itu sendiri mempunyai pengertian sebagai pelanggaran terhadap hukum ataupun tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka terlepas dari siapapun yang hendak mengadopsi anak harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum. Maka dengan ini peneliti mempunyai inisiatif untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 79 UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL DI KELURAHAN WUMIALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 79 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal diKelurahanWumialo?
2. Faktor- faktor apakah yang menghambat efektivitas Pasal 79 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal di Kelurahan Wumialo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 79 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal.

⁶<http://www.KPAI.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>. diakses 10 januari 2016

2. Untuk mengetahui faktor- faktor apakah yang menghambat efektivitas Pasal 79 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum, khususnya dalam hukum pidana serta bisa memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang efektivitas Pasal 79 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat, tentang efektivitas Pasal 79 terhadap pelaku pengangkatan anak secara illegal